



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 643279,633040
MATARAM

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Nomor : Wx/3-d/PP.03.2 / 420 / 2002

T E N T A N G
**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A.1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03 /2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 16 Maret 2002, Nomor : M.X.-3/IV-c/PP.00.1/166 /2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M A T A R A M
Pada Tanggal : 25 Maret 2002

AN.KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM


DRS.H.MUHAMMAD MA'MUN³
NIP. 150 189 149

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama ;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama ;
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Lombok Timur ;
5. Kepala MTs yang bersangkutan ;
6. Pengawas Pendaids Tk. MTs & MA masing masing tempat ;
7. KKM MTsN setempat

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97

Nomor : D/ WX/ MTS/ 64/ 2002



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor WX/3-d/PP. 03.2/ 420/2002
Tanggal 25 Maret 2002
Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs NW BATU BANGKA
Alamat : DESA JENGGIK
Kecamatan : TERARA
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggaraan Madrasah : PENGURUS MTs NW BATU BANGKA JENGGIK
Berdiri sejak tanggal : 4 MARET 2001

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	5	2	0	3	0	3	1	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram, 25 MARET 2002
AN. K E P A L A
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

DRS. H. MUHAMMAD MA'MUN³
NIP : 150 189 149.